



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Inap PONEK

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya.
2. Pasien BPJS : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya, rujukan BPJS dari Puskesmas.
3. PPasien Jamkesmas : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
4. Pasien Umum : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya.
5. Pasien BPJS : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya, rujukan BPJS dari Puskesmas.
6. PPasien Jamkesmas : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien hamil dari iGD atau dari Poli di antar ke kamar bersalin (PONEK)
2. Bidan menerima pasien, Pasien diperiksa di ruang pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang
3. Pasien dimasukkan ke kamar/ruang tindakan, Setelah bayi lahir dimasukkan ke ruang perawatan bayi
4. Pasien hamil dari iGD atau dari Poli di antar ke kamar bersalin (PONEK)
5. Bidan menerima pasien, Pasien diperiksa di ruang pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang
6. Pasien dimasukkan ke kamar/ruang tindakan, Setelah bayi lahir dimasukkan ke ruang perawatan bayi

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Respon time kurang atau sama dengan 5 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Pasien umum: sesuai Perda

Pasien BPJS/JKN/KIS/ sesuai tarif yang diberlakukan oleh JKN

Produk Pelayanan

1. Pelayanan persalinan

Pengaduan Layanan

TIM Pengaduan/ Saran

Kontak Person : 0822 5011 5121